



## Implementasi Hak dan Kewajiban Keluarga Santri Tebuireng dalam Perspektif Kitab *Ḍaw' al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām al-Nikāḥ*

**Moh. Ahmadi**

Pascasarjana Unhasy Tebuireng, Jombang  
ahmadimuhammad1925@gmail.com

**Imam Sukardi**

Pascasarjana Unhasy Tebuireng, Jombang  
Imamsukardi007@gmail.com

### **Abstract**

*Fulfillment of rights and obligations has been taught by scholars and exemplified in today's life. What about the students? The author wants to see the implementation of rights and obligations in the santri family at the Tebuireng Islamic boarding school. In this study the researcher used a qualitative research type with a library research type, which in this case used the book *Ḍaw' al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām al-Nikāḥ*. The results of this study the researchers found that the wife's rights mentioned by KH. M. Hasyim Asy'ari as a whole is also implemented by the Tebuireng Islamic Boarding School students' family, it's just that KH. M. Hasyim Asy'ari did not mention the housing (place of residence) clearly, but researchers interpreted the need for housing to be included in the point of subsistence. As for the husband's rights, there are several points mentioned by KH. M. Hasyim Asy'ari in accordance with what was applied by the resource persons, on the other hand there were several points not mentioned by the sources. This can show that the Tebuireng Islamic Boarding School students have implemented the teachings of KH. M. Hasyim Asy'ari in the book *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ Fī Bayān Aḥkām Al-Nikāḥ* although not in its entirety.*

**Keyword:** *Rights and Obligations, Ḍaw' al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām al-Nikāḥ, Tebuireng.*

### **Abstrak**

Pemenuhan hak dan kewajiban dalam telah diajarkan oleh para ulama dan dicontohkan dalam kehidupan di zaman sekarang. Bagaimana dengan para santri? Penulis ingin melihat implementasi hak dan kewajiban dalam keluarga santri di pesantren Tebuireng. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan, yang mana dalam hal ini menggunakan kitab *Ḍaw' al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām al-Nikāḥ*. Hasil penelitian ini peneliti menemukan bahwa hak istri yang disebutkan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari secara keseluruhan

juga diterapkan oleh keluarga santri Pesantren Tebuireng, Hanya saja KH. M. Hasyim Asy'ari tidak menyebutkan papan (tempat tinggal) secara jelas, namun peneliti menafsirkan kebutuhan papan tersebut masuk dalam poin nafkah. Sedangkan untuk hak suami ada beberapa poin yang disebutkan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari sesuai dengan apa yang diterapkan oleh narasumber, sebaliknya ada beberapa poin yang tidak disebutkan oleh narasumber. Hal itu bisa menunjukkan bahwa keluarga santri Pesantren Tebuireng telah menerapkan ajaran KH. M. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ Fī Bayān Aḥkām Al-Nikāḥ* walaupun tidak secara keseluruhan.

**Kata Kunci:** Hak dan kewajiban, *Ḍaw' al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām al-Nikāḥ*, Tebuireng.

## Pendahuluan

Dalam Islam, pernikahan dipandang penting karena beberapa alasan, di antaranya adalah menjaga eksistensi manusia di bumi melalui proses kelahiran anak akibat menikah, menunjang kebahagiaan manusia melalui keharmonisan suami istri di rumah, dan menghindarkan manusia dari perbuatan keji berupa zina. Oleh karena urgensi tersebut, Islam menetapkan peraturan rinci terkait dengannya, salah satunya adalah masalah hak dan kewajiban suami istri. Hak dan kewajiban tersebut diatur demi menunjang tercapainya tujuan pernikahan.

KH. M. Hasyim Asy'ari yang menjalani hidup di masa penjajahan Belanda dan Jepang yakni mulai tahun 1871 M hingga 1947 berhasil menulis banyak karya, di antaranya adalah kitab yang menjelaskan hukum pernikahan, yaitu *Ḍaw' al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām al-Nikāḥ* yang juga membahas hak dan kewajiban suami istri. Melalui kitab tersebut, perkembangan varian hak dan kewajiban suami istri di Indonesia dapat diketahui lebih detail.

Penelitian Adam Fadli mengatakan bahwa munakahat urusan muamalah yang mengandung nilai ibadah, hukum-hukum nikah dipengaruhi oleh *illat* kemampuan memberi mahar dan nafkah secara hasrat, untuk dapat mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah di perlukan bobot, bibit, dan bebet yang berkualitas, membangun relasi suami istri yang seimbang, serta menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang, serta menjalankan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab. Sedangkan Nurmasduki mengatakan bahwa konsep keluarga ustaz pesantren Tebuireng secara global sudah sesuai dengan konsep berkeluarga pada kitab *Daw al-miṣbāḥ fī bayāni aḥkām an-nikāḥ*, meskipun terdapat perbedaan sudut pandang antara satu ustaz dengan ustaz yang lain terhadap konsep berkeluarga karena perbedaan pengalaman dan kondisi keluarga dari masing masing ustaz itu sendiri.

Perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan terletak pada fokus objek dan tujuan analisis atas objek. Jika objek penelitian di atas adalah seluruh bagian dari kitab *Ḍaw' al-Miṣbāḥ fī Bayān Aḥkām al-Nikāḥ*, maka objek penelitian penulis adalah bagian akhir dari kitab tersebut, yaitu bagian penutup yang membahas hak dan kewajiban suami istri, dengan demikian kajian ini masih menemukan relevansi dan signifikasi untuk dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan jenis

penelitian kepustakaan, yang mana dalam hal ini menggunakan kitab *Daw' al-Miṣbāḥ fī Bayān Ahkām al-Nikāḥ*.

Mengaca pada uraian diatas penulis tertarik untuk mendiskripsikan terkait dengan pemenuhan hak dan kewajiban olehkeluarga santri Pesantren Tebuireng yang sudah menikah dengan menggunakan tolok ukur kitab KH. M. Hasyim Asy'ari tersebut. Pemilihan keluarga santri Tebuireng yang menjadi objek kajian penulis disebabkan karena keluarga santri Pesantren Tebuireng dalam hal ini santri yang sudah berkeluarga adalah gambaran keluarga santri pada umumnya, karena Pesantren Tebuireng adalah salah satu Pesantren terbesar di Jawa Timur dan menjadi rujukan banyak Pesantren di Indonesia. Sekaligus karena pengarang dari kitab *Daw' al-Miṣbāḥ fī Bayān Ahkām al-Nikāḥ* adalah pendiri Pesantren Tebuireng sehingga tentunya para santri Pesantren Tebuireng yang sudah berkeluarga lebih memahami dan lebih mampu mengamalkan isi kitab tersebut.

### **Hak dan Kewajiban Pasangan Menikah dalam Kitab *Daw' al-Miṣbāḥ fī Bayān Ahkām an-Nikāḥ***

Kitab *Daw' al-Miṣbāḥ fī Bayān Ahkām al-Nikāḥ* merupakan salah satu karangan Kiai Hasyim yang terkumpul dalam kitab Irsyad as-Sa'ary, latar belakang penulisan kitab ini yang dijelaskan oleh Kiai Hasyim pada pembukaan kitab ini adalah karena pada saat itu masih banyak masyarakat yang belum begitu paham apa tujuan dan esensi dari pernikahan itu sendiri, sehingga Kiai Hasyim mengarang kitab ini untuk menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat kala itu.

Kitab ini memberikan gambaran konsep yang cukup komprehensif tentang pernikahan dan keluarga ideal sesuai dengan tuntunan agama, sesuai dengan al-Quran dan Hadits, kitab *daw' al-Miṣbāḥ fī Bayān Ahkām al-Nikāḥ* terdiri dari tiga bagian, yaitu bab tentang hukum pernikahan, bab tentang rukun pernikahan, dan penutup yang menjelaskan hak dan kewajiban suami istri. Bagian akhir dari kitab itulah yang menjelaskan varian hak dan kewajiban suami istri. Urutan pembahasan bagian tersebut dimulai dari kewajiban suami (sekaligus hak istri) lalu hak suami (sekaligus kewajiban istri) (Muhammad Hasyim Asy'ari, 2017).

Penyajian pembahasan dalam kitab ini dimulai dengan mukaddimah kemudian dua bab inti dan penutup, bagian mukaddimah berisi tiga hal, yaitu: 1) alasan penulisan kitab, 2) nama kitab dan cakupannya, 3) harapan kritikan dan saran. Dan pada dua bab inti, bab pertama menjelaskan beberapa hal berikut: 1. menjelaskan hukum-hukum pernikahan, 2) calon pasangan yang ideal, 3) konsep *khitbah* prosesi pernikahan, 4) faedah-faedah pernikahan. Adapun pada bab kedua memaparkan beberapa hal berikut: 1) rukun pernikahan, 2) rukun dalam sighthat, 3) rukun mempelai putri, 4) rukun mempelai putra, 5) rukun Saksi dan persaksian. Pada bagian penutup memuat dua hal penting dalam pernikahan dan rumah tangga, yaitu: 1) hak istri atas suami, 2) hak suami atas istri, 3) etika berumah tangga (Muhammad Hasyim Asy'ari, 2017).

Hak istri yang dimaksud dalam bahasan pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari diatas merupakan kewenangan seorang istri yang harus dipenuhi oleh suaminya. Hal itu terbukti dari varian yang terdapat dalam klasifikasi ini. Varian pertama adalah kewajiban suami untuk berbuat baik kepada istrinya. Berbuat baik tersebut

harus dilakukan dengan dua cara. Pertama, dengan cara memenuhi hak materi istri berupa mahar, nafkah, uang belanja, dan pakaian. Dengan kata lain, istri memiliki hak materi berupa empat hal tersebut. Adapun cara kedua adalah melalui penyikapan kepada istri, yaitu rida dan lapang dada kepada istri, berkomunikasi dengan lemah lembut, dan sabar jika istri memiliki akhlak buruk. Dengan kata lain, istri memiliki hak non-materi berupa tiga hal tersebut.

Varian kedua adalah kewajiban suami untuk menuntun istri ke arah kebaikan dan ibadah. Varian ini dapat dikatakan sebagai hak istri non-materi juga karena menuntun istri merupakan perbuatan yang tidak berisi tuntutan untuk memberi suatu benda tertentu. Dengan ini, hak non-materi seorang istri bertambah menjadi empat hal. Varian ketiga adalah kewajiban suami untuk mengajar ilmu agama kepada istri. Ilmu agama yang dimaksud meliputi ketentuan bersuci, haid, dan shalat dalam agama Islam. Varian ini juga merupakan hak istri non-materi dengan alasan sebagaimana varian kedua. Jika diakumulasi dengan hak-hak sebelumnya, maka hak non-materi seorang istri menurut KH. M. Hasyim Asy'ari terdiri dari lima hal sedangkan hak materinya terdiri dari empat hal. (Muhammad Hasyim Asy'ari, 2017).

Sedangkan Hak suami dalam pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari merupakan kewenangan seorang suami yang harus dipenuhi oleh istrinya (kewajiban istri). Secara kuantitas, hak suami memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan hak istri yang telah dijelaskan sebelumnya. Berikut penjabarannya; 1) wajib bagi seorang istri untuk menaati suaminya, kecuali dalam hal yang dilarang, 2) tidak boleh berpuasa dan tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin dan ridha suaminya, 3) mencari keridhaan suami dan menjauhi yang ia benci selama itu mungkin, 4) tidak diperbolehkan seorang istri melarang suaminya dari kesenangan terhadap istrinya yang diperbolehkan, 5) seorang istri tidak boleh menggunakan harta suaminya kecuali dengan izin suaminya.

6) seorang istri harus memprioritaskan hak-hak suaminya di atas hak-hak saudaranya dan bahkan hak-hak dirinya, 7) istri harus siap untuk kesenangan suaminya terhadapnya dengan semampunya, 8) tidak menyombongkan kecantikan dirinya pada suaminya, 9) Tidak mencela kejelekan suaminya, 10) selalu malu di depan suaminya, 11) enudukkan pandangan di depan suaminya, 12) saat terhadap perintah suami, 13) diam mendengarkan ketika suaminya berbicara, 14) terdiri ketika suaminya datang dan hendak pergi, 15) seorang istri harus menyerahkan dirinya pada suaminya ketika hendak tidur, 16) istri menghindari berkhianat diatas tempat tidur atau hartanya ketika suaminya tidak ada, 17) menjaga diri tetap wangi di hadapan suami, 18) menjaga keharuman bau mulut, 19) selalu berhias di hadapan suami dan tidak bersolek saat suami tidak ada, 20) istri harus menghormati keluarga dan kerabat suaminya, 21) merasa banyak dari apa yang sedikit yang diberikan suaminya, 22) mencari keridhaan suami dengan kesungguhannya (Muhammad Hasyim Asy'ari, 2017).

Selanjutnya, di antara 22 kewajiban istri atau hak suami di atas, terdapat varian yang sama, yakni varian kewajiban istri untuk berusaha mendapat rida suami (nomor 3 dan 22). Jika varian yang sama tersebut dilebur menjadi satu, maka jumlah hak suami adalah 21. Itu semua merupakan hak non-materi. Dalam artian, istri tidak memiliki kewajiban apapun yang berhubungan dengan memberi

barang kepada suami. Melainkan hanya kewajiban yang berkaitan dengan sikap atau jasa.

Uraian diatas menunjukkan bahwa KH. M. Hasyim Asy'ari menetapkan beberapa varian terkait dengan hak istri dan hak suami. Semua hak tersebut diuraikan dalam kitab *Ḍaw' al-Miṣbāḥ fī Bayān Ahkām al-Nikāḥ* dengan menyertakan dalil-dalil yang berkaitan dengannya, baik dari Al-Qur'an atau hadis. Penyertaan dalil ini tidak secara langsung disambung setelah menjelaskan satu hak tertentu. Melainkan disebutkan setelah selesaimenyebut semua hak istri atau hak suami. Jadi, setelah selesai menyebutkan hak istri, KH. M. Hasyim Asy'ari baru menuliskan dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Begitu pula dengan hak suami. Setelah selesai menyebut hak suami, KH. M. Hasyim Asy'ari baru menuliskan dalil-dalil yang berkaitan dengannya.

### **Gambaran Umum Keluarga Santri Pesantren Tebuireng**

Keluarga santri adalah para pengurus atau santri senior yang diberikan tugas dan wewenang untuk mengurus santri, serta sudah berkeluarga. Dilihat dari sosial pendidikannya, pengurus Pesantren Tebuireng yang sudah berkeluarga termasuk pada kategori orang yang mempunyai pendidikan formal dengan rata rata S1. Dari 10 responden yang penulis teliti semuanya lulusan sarjana, tidak ada yang hanya lulus pendidikan non formal pondok. Hal ini sejalan dengan arus globalisasi dan informasi yang menuntut mereka untuk memiliki pendidikan yang cukup agar bisa hidup bersaing dengan lingkungan sekitarnya.

Pada tahun 2010-2020 para pengurus Pesantren Tebuireng juga menerima berbagai pelatihan kepemimpinan, salah satunya Diklat Kader Pesantren Tebuireng, memberikan pelatihan bagaimana cara membina santri, membenahi karakter pribadi lebih baik dan disiplin, dengan guru atau pelatih para tokoh dan pengasuh pesantren besar di Jawa Timur. Salah satu misi dari pelatihan ini adalah mempersiapkan kader pembina santri yang berkemampuan manajerial untuk pengembangan pesantren dan masyarakat (Lembaga Diklat, 2015).

Selain menjadi pengurus di Pondok dan guru di Sekolah ada beberapa pengurus yang membuka usaha pribadi, usaha ini di rintis untuk memberikan tambahan pemasukan rumah tangga. Bagi yang sudah berkeluarga di Pesantren Tebuireng tidak bisa menjadi Pembina, tetapi bisa menjadi Koordinator atau pengurus pondok non Pembina, dari 10 informan yang penulis teliti sembilan diantaranya, selain mengajar di Pondok juga mengajar di Sekolah. Kondisi ekonomi keluarga santri pengurus Pesantren Tebuireng bisa dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dengan hasil dari menjadi pengurus pondok dan guru di sekolah.

### **Penerapan Hak dan Kewajiban Keluarga Santri Pesantren Tebuireng**

Dalam kaitanya dengan penerapan hak dan kewajiban pasangan menikah keluarga santri Pesantren Tebuireng, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu pengurus, yaitu Ustaz Mahmud yang berkaitan dengan finansial. Menurutnya pengabdian secara ikhlas di Pesantren Tebuireng dapat memberikan keberkahan, dan beliau juga yakin bahwa mengabdikan di Pesantren Tebuireng juga merupakan suatu hal yang bermanfaat maka urusan keluarganya pasti tercukupi. Begitu juga Ustaz Shobirin menegaskan bahwa dengan mengabdikan dan menjadi pengurus di

Pesantren Tebuireng, hak lahir maupun batin dalam kehidupan berkeluarga dapat terpenuhi dengan baik, dengan syarat tidak berlebihan dan sederhana.

Selain itu, hak non-finansial masih bisa dipenuhi dengan baik walaupun para pengurus hampir satu hari full berada di pesantren seperti hak istri mendapatkan pendidikan agama, hal ini disampaikan oleh Ustaz Salman bahwa hak non-finansial seperti kasih sayang juga harus diberikan dengan baik. Selain itu Ustaz Su'udi memberikan penjelasan bahwa kewajiban bergaul dengan baik sangat penting untuk diperhatikan sebab pada dasarnya istri itu orang lain, karena setelah pernikahan kepemilikannya bukan kepemilikan secara hakikat, namun kepemilikan secara manfaat.

Ustaz Shobirin juga menegaskan agar kewajiban dan tugas pengurus dapat di jalankan berbanding lurus dengan pemenuhan kebutuhan rumah tangga maka harus ada usaha menyeimbangkan keduanya dengan cara menyampaikan kegiatan pengurus kepada istri dan keluarganya. Ustaz Bukhori juga mengisahkan bahwa memang pada awalnya beberapa keluarga calon istri keberatan dengan aktifitas pengabdian di Pondok tapi setelah di beri pengertian keluarga bisa memahami dan bahkan mendukung.

Berdasarkan berbagai wawancara dengan pengurus yang sudah berkeluarga, sebagai pembandingan perlu menambahkan data wawancara dengan otoritas yang menaungi, peneliti melakukan wawancara terhadap Mudir Bidang Pembinaan Pondok H. Lukman Hakim yang mengatakan bahwa pengurus Pesantren Tebuireng yang sudah berkeluarga mendapatkan hak layanan kesehatan dan *bisyaroh* sesuai dengan etos kerja yang dibebankan oleh pesantren, sebenarnya sudah ada rencana menambah fasilitas yang lebih membantu untuk mensejahterakan mereka, namun belum terlaksana seperti fasilitas tempat tinggal untuk para guru.

Selanjutnya, semua pengurus yang dijadikan sampel oleh peneliti beberapa diantaranya sudah mempunyai rumah sendiri, namun ada beberapa yang memang masih menyewa rumah atau bertempat tinggal bersama mertua. Diantara yang sudah mempunyai rumah sendiri yaitu, ustaz iskandar, ustaz habib, ustaz su'udi, ustaz mahmud, ustaz mahmudi dan ustaz kholiq. Diantara yang sudah punya rumah tersebut dua diantaranya membeli secara temporal yaitu ustaz habib dan ustaz kholiq. Sedangkan yang menyewa adalah ustaz salman dan ustaz misrum. Sementara itu ustaz Shobirin menempati rumah yang disediakan oleh mertuanya. Dan satu lagi yaitu ustaz Bukhori disebabkan karena kesibukan antara suami dan istri mengakibatkan dia tinggal terpisah dengan istrinya, ust Bukhori tinggal di rumah sewaan sedangkan istrinya tinggal dikampung halaman di Madura.

### **Analisis Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri**

Hak dan kewajiban suami istri dalam pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari jika dibandingkan dengan pemikiran ulama fikih yang lain memiliki beberapa pola luar berupa: *Pertama*, terdiri dari dua klasifikasi, yakni hak suami dan hak istri saja, tanpa menyertakan klasifikasi hak bersama dan hak Tuhan. *Kedua*, secara kuantitas, hak suami memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan hak istri. Sedangkan dari segi dalil, hak suami memiliki jumlah dalil yang lebih sedikit

daripada hak istri. *Ketiga*, varian hak istri terdiri dari dua jenis, yakni hak materi dan non-materi, sedangkan varian hak suami hanya berupa non-materi saja. *Keempat*, varian hak dan kewajiban didasarkan pada dalil Al-Qur'an atau hadis.

Empat pola tersebut merupakan hal-hal yang terlihat jelas dalam pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari. Adapun analisis yang lebih mendalam dapat kita temukan dengan cara mencermati isi varian hak dan kewajiban tersebut. Dengan melakukan hal itu, penulis setidaknya menemukan dua kesimpulan analisis, yaitu: *Pertama*, pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang hak dan kewajiban suami istri menggambarkan bahwa beliau cenderung mendukung sistem patriarkis sebagai sistem kepemimpinan keluarga yang ideal bagi masyarakat muslim Indonesia.

Kesimpulan semacam itu penulis temukan setelah mencermati bahwa di antara kewajiban suami dan istri, KH. M. Hasyim Asy'ari sangat menekankan tanggung jawab kepemimpinan keluarga dalam kewajiban suami. Kewajiban memenuhi kebutuhan hidup istri, menuntun istri ke arah kebaikan, serta tanggung jawab mengajari istri menandakan bahwa suami memiliki otoritas kepemimpinan yang lebih besar daripada istri (Hidayatulloh, 2019). Hal itu cukup kiranya untuk mengatakan bahwa KH. M. Hasyim Asy'ari mendukung sistem patriarkis sebagai sistem ideal dalam kepemimpinan keluarga.

Namun perlu diketahui bahwa sistem patriarkis yang didukung oleh KH. M. Hasyim Asy'ari tetap memperhatikan tuntunan syariat yang menjunjung keberimbangan dalam urusan hak dan kewajiban suami istri. Hal itu terlihat dalam varian kewajiban suami berupa tuntutan berbuat baik kepada istri yang dipraktikkan melalui dua cara, yakni memenuhi hak kebendaan bagi istri dan penyikapan yang baik terhadap istri (Al-Bantani, 2020). Varian tersebut akan membuat suami tertahan dari melakukan tindakan semena-mena terhadap istri melalui otoritas patriarkis yang dia miliki.

Keberimbangan sebagaimana dijelaskan di atas juga dapat ditarik menjadi prinsip komplementatif, yaitu prinsip saling melengkapi antara suami istri (Aniroh, 2020). Sistem patriarkis yang didukung KH. M. Hasyim Asy'ari selain terbatas dari tindakan semena-mena, juga ditambahi dengan konsep saling melengkapi antara suami istri. Suami, yang secara umum memiliki otoritas kepemimpinan, tidak secara mutlak mendominasi istri hingga istri tidak memiliki peran apapun dalam rumah tangga. Sebaliknya, istri tetap memiliki posisi penting berupa peran domestik di dalam rumah tangga mereka. Hal itu terbukti dari dalil yang digunakan KH. M. Hasyim Asy'ari ketika berbicara mengenai kewajiban suami untuk memimpin istrinya. Dalil tersebut selain menegaskan kewajiban suami, juga menegaskan bahwa istri memiliki tugas untuk mengurus rumah tangga suaminya dan tugas itu akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari (Zakiah, 2020). Tugas istri ini mengindikasikan bahwa dalam rumah tangga, suami istri dituntut untuk bekerja sama dan menerapkan prinsip saling melengkapi.

*Kedua*, pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang hak dan kewajiban suami istri menggambarkan bahwa beliau cenderung mendukung sistem monogami sebagai sistem pernikahan yang ideal bagi masyarakat muslim Indonesia. Kesimpulan semacam itu penulis temukan setelah mencermati bahwa di antara kewajiban suami, KH. M. Hasyim Asy'ari tidak menyebutkan varian berupa wajib bersikap adil terkait "giliran" untuk para istri. Padahal, jika kita membandingkan bahasan ini dengan karya-karya fikih yang lain, keadilan "giliran" merupakan

varian yang sangat mudah ditemui di sana (Anisah, 2020). Penulis merasa bahwa KH. M. Hasyim Asy'ari dengan sengaja tidak mencantumkan hal itu karena memiliki kecondongan pada sistem monogami sebagai sistem ideal bagi masyarakat Indonesia.

Kecenderungan untuk mendukung sistem monogami dalam pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari juga didukung oleh fakta sejarah bahwa beliau sejak kecil hidup dalam lingkungan keluarga monogami. Kakek serta orangtua beliau tidak tercatat sebagai pelaku poligami dan KH. M. Hasyim Asy'ari juga tidak pernah berpoligami selama hidupnya. Pernikahan beberapa kali dalam sejarah hidup beliau tidak pernah dilakukan dalam waktu yang bersamaan, melainkan setelah pernikahan yang lama telah terputus oleh kematian. Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa KH. M. Hasyim Asy'ari cenderung mendukung sistem pernikahan monogami.

Namun perlu diketahui bahwa sistem monogami yang didukung oleh KH. M. Hasyim Asy'ari tidak otomatis melarang atau mengharamkan poligami. Secara jelas tidak ditemukan larangan semacam itu dalam karya beliau. Selain itu, dalam varian kewajiban istri, beliau menuturkan bahwa istri tidak boleh melarang suaminya untuk melakukan hal yang disenangi selama tidak dilarang oleh ajaran Islam. Melalui varian ini, menjadi mungkin untuk memasukkan poligami dalam kategori hal yang disenangi suami dan tidak dilarang ajaran Islam. (Bastiar, 2018)Maka, penulis menyimpulkan bahwa kecenderungan monogami yang didukung KH. M. Hasyim Asy'ari tidak jatuh pada hukum haram.

Patriarkis dan monogami. Dua sistem itulah yang berhasil penulis analisis setelah mencermati varian serta dalil yang digunakan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari terkait bahasan hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan metode *Istinbāt* KH. M. Hasyim Asy'ari dalam Menetapkan Hak dan Kewajiban Suami Istri didasarkan pada dua pilihan dalil sebagai sumber rujukan, yakni Al-Qur'an dan hadis. Hal itu membuktikan bahwa beliau cenderung mengupayakan penggunaan *maṣādir al-aḥkam* yang paling terpercaya karena Al-Qur'an dan hadis menempati urutan kekuatan *maṣādir al-aḥkam* yang tertinggi serta merupakan pijakan dasar bagi semua jenis *maṣādir al-aḥkam* (Nurani, 2021). Namun, dalam praktiknya, jumlah dalil yang digunakan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari tidak sama dengan jumlah varian hak dan kewajiban suami istri yang dihasilkan.

Kewajiban suami yang terdiri dari 11 varian hanya memiliki 10 dalil. Sedangkan kewajiban istri yang terdiri dari 22 varian (atau jika varian yang sama dilebur menjadi 21) hanya memiliki 9 dalil. Selain itu, varian hak dan kewajiban suami istri yang merupakan produk pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari dan dalil yang diacu tidak ditulis secara berpasang-pasangan. Beliau tidak memasangkan satu-persatu produk hukum dengan dalil tertentu, melainkan menyebutnya secara terpisah.

Mengatasi dua permasalahan di atas, penulis mengawali analisis metode *istinbāt* KH. M. Hasyim Asy'ari dalam menetapkan hak dan kewajiban suami dengan memasangkan produk dan dalil yang telah beliau tulis dengan menggunakan logika kesesuaian kata dan makna. Dari pemasangan tersebut, penulis menemukan beberapa kecenderungan pola *istinbāt*, yaitu: *Pertama*, metode *istinbāt* yang digunakan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari dalam menetapkan hak dan kewajiban suami istri adalah pendekatan *lafaz*. Pendekatan *lafaz* yang

dilakukan ini tentunya mempertimbangkan banyak faktor sebagaimana yang terdapat pada *mabāhith lafziyyah* dalam kajian ushul fikih.

Hal itu membuktikan bahwa metode penalaran yang dilakukan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari terhadap suatu dalil tidak selalu tekstual. Maksudnya, produk hak dan kewajiban suami istri dalam pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tidak selalu tersebut secara jelas dalam Al-Qur'an atau hadis yang digunakan sebagai dalil. Sebaliknya, banyak varian hak dan kewajiban suami istri yang ditetapkan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari dengan mengacu pada makna tersirat dari *lafaz* (Hermanto, 2022). Bahkan, penulis mensinyalir KH. M. Hasyim Asy'ari juga mempertimbangkan adat Indonesia dan pertimbangan kemaslahatan dalam menetapkan varian hak dan kewajiban tersebut.

*Kedua*, metode KH. M. Hasyim Asy'ari dalam melakukan *istinbāt* hukum dari dalil Al-Qur'an dan hadis menjadi produk pemikiran berupa varian hak dan kewajiban suami istri masuk dalam kategori ijtihad *bayānī*. Namun, ijtihad *bayānī* yang dilakukan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari tetap mempertimbangkan kemungkinan makna yang tidak disebut secara jelas dalam teks, bahkan beberapa di antaranya cukup jauh dari teks. Oleh sebab itu, penulis menyimpulkan bahwa metode *istinbāt* hukum KH. M. Hasyim Asy'ari juga mengandung unsur *qiyāsī* dan *istiṣlāhī*.

### **Analisis Penerapan Hak dan Kewajiban Pasangan Menikah Keluarga Santri Pesantren Tebuireng**

Demi mencapai keluarga yang bahagia harus ada kerjasama antara suami dan istri, model keluarga yang baik tidaklah datang dengan sendirinya, tapi harus dibangun oleh kedua partner yang menjadi tepian hidup, menyala atau padam api cinta, kuat atau lemahnya cinta, tergantung dari niat dan kemauan kedua manusia yang merupakan tiang keluarga (Rofiq et al., 2022). Dalam hal ini peneliti lebih fokus kepada pemenuhan hak-hak oleh keluarga santri Tebuireng yang menjadi pengurus dan memiliki agenda yang begitu padat apakah mampu memenuhi hak istrinya, baik dari segi finansial maupun hal lain (Karim et al., 2022). Keluarga santri Pesantren Tebuireng mempunyai dinamika kehidupan rumah tangga yang bersahaja. Peneliti memahami hal ini dari data yang peneliti dapatkan, dan dari data itu pula peneliti mempunyai dua pembagian yaitu pemenuhan hak dan kewajiban finansial dan non-finansial.

#### **1. Finansial**

Mengenai penerapan hak dan kewajiban finansial, peneliti menekankan apakah para pengurus yang sudah berkeluarga bisa memenuhi kebutuhan keluarganya dengan *bisyaroh* yang didapatkan di pesantren, salah satu ustaz Shobirin mengatakan, bahwa bisyaroh yang didapatkan dengan menjadi pengurus di Pesantren Tebuireng dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan syarat tidak hedonis. Selain itu ustaz Misrum mengatakan, bahwa dengan apa yang didapatkan di pesantren dapat mencukupi terhadap kebutuhan hidup sehari-hari dengan syarat mau menerima apa adanya dari Allah.

Secara umum dari segi finansial para Pengurus Pesantren Tebuireng yang sudah berkeluarga bisa memenuhinya dengan baik walaupun memang kehidupan para pengurus bersahaja, justru kesederhanaan itu mendatangkan keberkahan.

meskipun demikian para pengurus pesantren Tebuireng dalam meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya harus memiliki penghasilan di luar pesantren, mengingat kebutuhan ke depannya pasti berkembang. Kebutuhan finansial tersebut terbagi menjadi tiga bentuk (Faqiyyuddin & Zahro, 2022):

*Pertama*, sandang. Demi kebutuhan pakaian para pengurus menggunakan prinsip kesederhanaan tidak berlebih-lebihan. Prinsip kesederhanaan merupakan prinsip dasar santri pesantren. Hal itulah yang menjadi patokan para santri ketika sudah berkeluarga apalagi dengan perkonomian yang di kategorikan cukup. *Kedua*, pangan. Sebagaimana kebutuhan sandang kebutuhan papanpun mereka tidak berpikiran berlebihan yang penting dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai kebutuhan pokok manusia. Bahkan sebagian ketika bertugas di pesantren sudah disediakan makan oleh jasa boga. *Ketiga*, papan. Sebagian pengurus merasa cukup atau memang dirasa masih berkemampuan untuk menyewa rumah namun ada juga beberapa diantaranya yang sudah membeli rumah sendiri baik melalui kes mampun temporal. Ada juga yang memilih untuk bertempat tinggal yang sudah disediakan oleh mertua.

## **2. Non-Finansial**

Hak non finansial yang diberikan Pengurus Pesantren Tebuireng juga terpenuhi dengan baik, walaupun ada beberapa kendala yang akan peneliti paparkan dibawah. ustaz Salman mengatakan, bahwa seorang istri harus diberikan pemahaman agama karena hal itu merupakan hak istri, terlebih lagi apabila istri tersebut tidak memiliki basic pesantren. Kemudian ust Shobirin menambahkan bahwa kasih sayang juga harus diberikan sebab itu kewajiban yang harus kita berikan, sedangkan ustaz Su'udi mengatakan bahwa istri memiliki hak untuk diperlakukan dengan baik.

Hak non finansial yang diberikan Pengurus Pesantren Tebuireng seperti memberikan pemahaman agama kepada istri memang seharusnya dilakukan baik istri memiliki basic pesantren maupun tidak, selain karena istri adalah tanggung jawabnya, istri juga akan menjadi pendidik utama untuk anak-anaknya kelak (al-Faruq, 2021). Selain itu ia harus memberikan kasih sayang, perhatian serta memperlakukan istri dengan baik hal ini agar urgensi pernikahan yaitu sakinah bisa tercapai. Maka kebutuhan non finansial yang disampaikan oleh informan dapat di kategorikan pada tiga hal (Paryadi & Hardani, 2022):

*Pertama*, memberikan pendidikan. Pendidikan yang dimaksud disini bisa berupa pendidikan formal maupun non formal atau umum dan agama. Kita tahu bahwa pendidikan pertama merupakan pendidikan hasil dari produksi pendidikan di keluarga sebagai sekolah pertama bagi anaknya. Para pengurus juga memberikan pendidikan agama bagi pasangan mereka, hal itu dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Sedangkan keilmuan umum dimaksudkan untuk memberikan manfaat untuk sesama.

*Kedua*, kasih sayang. Pada keluarga pondasinya harus didasari atas kasih sayang sebagaimana yang sering disebutkan sebagai trilogi berumah tangga, yaitu sakinah mawaddah warahmah. Untuk mendapatkan sakinah perlu dilandasi dengan mawaddah (cinta) dan warohmah (kasih sayang). Pengurus Pesantren Tebuireng memberikan kasih sayang kepada keluarga dalam bentuk *quality time* yang disempatkan ditengah kesibukan seperti berkumpul bersama, rekreasi dan

bersilaturrehmi. *Ketiga*. berhubungan dengan baik. Poin ketiga ini memiliki makna yang sangat luas yaitu bisa ditarik keranah hubungan secara seksual (nafkah bathin). Bisa juga diarahkan ke persoalan sikap dan perilaku satu sama lain (akhlak dan adab).

### **Analisis Penerapan Hak dan Kewajiban Pasangan Menikah Keluarga Santri Pesantren Tebuireng Perspektif Kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ Fī Bayān Aḥkām Al-Nikāḥ***

Demi mengetahui penerapan hak dan kewajiban pasangan menikah keluarga santri Pesantren Tebuireng perspektif kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ Fī Bayān Aḥkām Al-Nikāḥ*, peneliti perlu memadukan data lapangan yang didapatkan oleh peneliti dengan pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari. Mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap beberapa narasumber terdapat jenis kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri, yaitu finansial dan non finansial. Kebutuhan finansial.

Terdiri dari sandang, pangan dan papan. Hal tersebut hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari tentang kewajiban suami terhadap istri yaitu harus memenuhi empat hal, yaitu mahar, nafkah, uang belanja dan pakaian. Hanya saja KH. M. Hasyim Asy'ari tidak menyebutkan papan (tempat tinggal) secara jelas, namun peneliti menafsirkan kebutuhan papan tersebut masuk dalam poin nafkah. Sementara itu untuk kebutuhan non finansial peneliti menemukan beberapa poin, yaitu Memberikan pendidikan, Kasih sayang dan Berhubungan dengan baik. Kebutuhan non finansial yang peneliti temukan ada beberapa hal yang bisa dikategorikan relevan dengan apa yang disampaikan KH. M. Hasyim Asy'ari.

*Pertama*, memberikan pendidikan. Pada poin ini KH. M. Hasyim Asy'ari menyebutkan seorang suami harus memberikan pendidikan agama. Ilmu agama yang dimaksud meliputi ketentuan bersuci, haid, dan shalat. Disini KH. M. Hasyim Asy'ari ingin menunjukkan bahwa pendidikan agama merupakan satu hal yang penting untuk dipelajari setiap anggota keluarga. Adapun pendidikan non agama bisa disesuaikan dengan kemampuan minat masing-masing keluarga. Sedangkan keilmuan dasar, terutama yang berhubungan dengan akidah, fiqih dan akhlak dan baca al-quran (minimal) harus dimiliki semua keluarga. Apalagi hal ini dikaitkan dengan keluarga santri, tentunya mereka lebih mudah untuk mengakses keilmuan agama.

*Kedua*, kasih sayang. Untuk poin ini mencakup hal yang sangat umum, karena kasih sayang merupakan landasan utama dalam berumah tangga sebagai manifestasi dari *rahmah* (kasih sayang), berdampingan *mawaddah* (cinta) untuk menuju keluarga yang sakinah. Berangkat dari hal tersebut peneliti kemudian mencari relevansinya dengan pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari, dalam kitabnya. KH. M. Hasyim Asy'ari menyebutkan beberapa poin yang mengacu pada kasih sayang, yaitu, berkomunikasi dengan lemah lembut, menuntun istri ke arah kebaikan dan ibadah, sabar jika istri memiliki akhlak buruk. Untuk poin pertama suami dan istri ketika dilandasi dengan kasih sayang maka akan terbentuk komunikasi yang baik, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menghina, tidak saling mencaci, dan tidak mengunggulkan atau merendahkan satu sama lain.

Suami juga dapat mengaplikasikan kasih sayang terhadap istri dengan menuntunnya ke arah kebaikan dan ibadah. Seorang suami, ketika membiarkan istrinya terjerumus dalam hal-hal yang tidak baik, baik menurut adat istiadat masyarakat maupun menurut agama dan negara, maka sesungguhnya ia tidak sayang dengan istrinya (Marhamah, 2022). Begitupula dengan ibadah, suami harus berada dalam garda terdepan untuk menjadi imam bagi anggota keluarga yang lain. Suami juga harus menunjukkan kasih sayang dengan memberikan rida dan sikap lapang dadanya kepada istri selagi hal tersebut demi kebaikannya dan keluarga (Abdul Jafar, 2022). Rida disini juga bisa berarti bahwa suami bermurah hati dan memaafkan ketika istrinya melakukan kesalahan, tentu hal itu jika kesalahan tersebut tidak berakibat fatal kepada keluarga. poin ini juga memiliki relevansi dengan apa yang disampaikan KH. M. Hasyim Asy'ari bahwa suami harus menunjukkan kasih sayang bahwa suami harus sabar jika istri memiliki akhlak buruk. tetapi hal itu harus diimbangi dengan tuntunan dan teladan dari suami agar istrinya dapat berubah menjadi lebih baik.

*Ketiga*, berhubungan dengan baik, sebenarnya apa yang disebutkan oleh peneliti diatas (poin pertama dan kedua) tercakup dalam "*mu'asyarah bi al-ma'ruf*" atau saling memberikan timbal balik yang baik satu sama lainnya. Suami harus memperlakukan baik kepada istrinya, sebaliknya istri juga memperlakukan suami dengan baik. KH. M. Hasyim Asy'ari didalam kitab *Daw' Al-Misbāh Fī Bayān Ahkām Al-Nikāh* menyebutkan bahwa suami dan istri harus menerapkan ayat "*wa'asyiruhunna bi al-ma'ruf*". Sedangkan untuk kewajiban istri dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa istri dari para narasumber (keluarga santri) menerapkan hal-hal berikut:

*Pertama*, tidak menggunakan uang suami tanpa izin. Poin ini sangat relevan dengan apa yang disampaikan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari yaitu, seorang istri tidak boleh menggunakan harta suaminya kecuali dengan izin suaminya tersebut. Dalam konteks ini jika uang tersebut memang hasil keringat suami, berbeda jika istri memiliki penghasilan sendiri, itupun jika suami mengizinkan untuk berkarir dan menggunakan uang hasil pekerjaannya. *Kedua*, menyambut suami ketika datang kerumah. KH. M. Hasyim Asy'ari juga memberikan keterangan yang hampir sama secara maksud dengan temuan peneliti. Redaksi yang dimunculkan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari lebih aplikatif, yaitu, menyambut suami ketika datang dan mengantarkan suami ketika hendak bepergian dengan berdiri. Hal ini masuk dalam kategori penghormatan istri terhadap suami.

*Ketiga*, tidak keluar rumah tanpa seizin suami. Pada varian ini memiliki relevansi dengan beberapa poin menurut peneliti yang ada didalam kitab KH. M. Hasyim Asy'ari, yaitu, wajib bagi seorang istri untuk menaati suaminya, kecuali dalam hal yang dilarang serta tidak boleh berpuasa dan tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin dan ridha suaminya. Hal ini dapat di qiyaskan dengan mengacu pada premis awal istri tidak melakukan sesuatu apapun tanpa seizin suami entah itu keluar rumah, berpuasa sunnah, dan pekerjaan yang lain, kecuali suami mencegah istri untuk melakukan kewajiban sebagai hamba Allah, seperti shalat, puasa wajib, zakat, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Istri juga tidak wajib mentaati suami ketika suami mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, dan hal-hal yang mengajak dirinya jauh dari Allah.

*Keempat*, taat terhadap nasehat suami. Seorang istri harus taat kepada suami kecuali dalam hal-hal yang mengarah kepada keburukan. Nasihat-nasihat suami juga harus didengarkan, hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari, bahwa istri harus mencari keridhaan suami dan menjauhi yang ia benci selama itu mungkin, taat terhadap perintah suami, diam mendengarkan ketika suaminya berbicara, serta mencari keridhaan suami dengan kesungguhannya. Pada poin ini KH. M. Hasyim Asy'ari ingin menunjukkan beberapa aplikasi cara istri taat pada suami, terlihat dari bagaimana KH. M. Hasyim Asy'ari menyampaikan secara rinci sikap yang harus ditunjukkan oleh istri. Beberapa hal yang bersifat aplikatif tersebut ketika diterapkan oleh istri maka sesungguhnya ia menunjukkan kesungguhan untuk mencari rida suami.

*Pertama*, Komunikasi yang baik dengan mertua. Ketika seseorang memutuskan untuk menikah, maka secara otomatis ia juga harus menerima keluarga dari orang yang nikahi terlepas dari kebaikan dan keburukannya. Dalam bahasa KH. M. Hasyim Asy'ari, Istri harus menghormati keluarga dan kerabat suaminya. Namun sebenarnya tidak hanya istri yang harus menghormati mertua dan keluarganya, tetapi suami punya kewajiban yang sama. Penerimaan terhadap keluarga masing-masing tersebut dengan ikhlas dan penuh cinta akan menimbulkan hubungan yang harmonis dalam keluarga, tentunya keharmonisan tersebut dicerminkan dengan pola komunikasi yang baik, baik dari suami dan istri.

*Kedua*, bersyukur dengan pemberian suami. Hakikat manusia itu menerima apa yang dibeikan oleh tuhan, termasuk dalam tiga hal, yaitu, rezeki, jodoh dan kematian. Seorang istri, mengacu pada fakta tersebut harus merasa bahwa rezeki yang didapatkan oleh suami diterimanya dengan lapang dada, sebagai bentuk penerimaan terhadap jodoh yang ditentukan oleh Allah, dan harus yakin pada saatnya nanti akan tiba dimana perpisahan terjadi yaitu kematian (kecuali bercerai). Hal tersebut ketika dihubungkan dengan pernyataan KH. M. Hasyim Asy'ari sangat relevan bahwa istri harus merasa banyak dari apa yang sedikit yang diberikan suaminya.

Mengacu pada data diatas, peneliti menemukan bahwa hak istri yang disebutkan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari secara keseluruhan juga diterapkan oleh keluarga santri Pesantren Tebuireng. Sedangkan untuk hak suami ada beberapa poin yang disebutkan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari sesuai dengan apa yang disebutkan oleh narasumber, sebaliknya ada beberapa poin yang tidak disebutkan. Hal itu bisa menunjukkan keluarga santri Pesantren Tebuireng telah menerapkan ajaran KH. M. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ Fī Bayān Aḥkām Al-Nikāḥ* walaupun tidak secara keseluruhan.

## **Kesimpulan**

Pemikiran KH. M. Hasyim Asy'ari tentang hak dan kewajiban suami istri terdiri dari dua klasifikasi, yakni hak suami dan hak istri saja, tanpa menyertakan klasifikasi hak bersama dan hak Tuhan. Penerapan hak dan kewajiban pasangan menikah keluarga santri pesantren Tebuireng terdiri dari pemenuhan kewajiban suami kepada istri Terdiri dari dua klasifikasi, yaitu finansial dan non finansial. Kewajiban finansial berupa sandang, pangan dan papan. Kewajiban non finansial, berupa memberikan pendidikan, kasih sayang serta berhubungan dengan baik.

Sedangkan penerapan hak dan kewajiban pasangan menikah keluarga santri pesantren Tebuireng perspektif kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ Fī Bayān Ahkām Al-Nikāḥ* hak istri yang disebutkan secara keseluruhan juga diterapkan oleh keluarga santri Pesantren Tebuireng, Hanya saja KH. M. Hasyim Asy'ari tidak menyebutkan papan (tempat tinggal) secara jelas, namun peneliti menafsirkan kebutuhan papan tersebut masuk dalam poin nafkah. Sedangkan untuk hak suami ada beberapa poin yang disebutkan oleh KH. M. Hasyim Asy'ari sesuai dengan apa yang diterapkan oleh narasumber, sebaliknya ada beberapa poin yang tidak disebutkan oleh narasumber. Hal itu bisa menunjukkan bahwa keluarga santri Pesantren Tebuireng telah menerapkan ajaran KH. M. Hasyim Asy'ari dalam kitab *Ḍaw' Al-Miṣbāḥ Fī Bayān Ahkām Al-Nikāḥ* walaupun tidak secara keseluruhan.

## Referensi

- Abdul Jafar, W. (2022). *The Concept Of Munakahat Fiqh; Role Of Husband And Wife In Forming A Samara Family (Sakinah, Mawadah, Waromah) Version Of Dhau Al-Mishbah Fi Bayani Ahkam An-Nikah By KH. Hasyim Asy'ari*.
- Al-Bantani, S. N. (2020). *Hak-hak dan Kewajiban Suami Istri*. Penerbit Kalam.
- AL-Faruq, L. F. (2021). *Pulsa Dan Paket Internet Sebagai Nafkah Di Era Millenial Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Hasil Keputusan FMP3 (Forum Musyawarah Pondok Pesantren Putri) XXIV di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri)*.
- Aniroh, R. N. (2020). Hak dan Kewajiban Suami Istri (Kritik Realitas atas Aturan Hukum Keluarga di Indonesia). *Progres Hukum Keluarga Islam Di Indonesia Pasca Reformasi: Dimensi Hukum Nasional-Fiqh Islam-Kearifan Lokal*, Yogyakarta: CV. Istana Agency Bekerja Sama Dengan ADHKI (Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam Indonesia), 88–105.
- Anisah, S. N. (2020). *Hak Dan kewajiban serta relasi suami Istri Keluarga Hasil Perjudohan Perspektif Gender*.
- Bastiar, B. (2018). Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan Dan Ekonomi Islam*, 10(1), 77–96.
- Faqiyyuddin, S., & Zahro, F. (2022). Kajian Sosiologi Hukum Islam terhadap Pemenuhan Nafkah Suami yang Masih Tinggal di Pondok Pesantren terhadap Keluarga (Studi Lapangan di Ponpes Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Kediri). *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 6(1), 24–47.
- Hermanto, A. (2022). Menjaga Nilai-Nilai Kesalingan Dalam Menjalankan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Fikih Mubadalah. *Al-Mawarid: JSYH*, 4(1), 43–56.
- Hidayatulloh, H. (2019). hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 143–165.
- Karim, A., Marluwi, M., & Ardiansyah, A. (2022). Implementasi Pemenuhan Nafkah Terhadap Keluarga Para Pengajar Pondok Pesantren Darul Khairat Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Al-USroh*, 2(1), 304–320.

- Marhamah, A. (2022). *Keadilan Gender dalam Relasi Suami Istri: Kajian Ma'anil Hadis atas Kitab Dhau'Al-Misbah Fi Bayan Ahkam An-Nikah Karya KH. M. Hasyim Asy'ari*.
- Muhammad Hasyim Asy'ari. (2017). *Daw' al-Miṣbāḥ fī Bayān Ahkām al-Nikāḥ*.
- Nurani, S. M. (2021). Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam). *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 3(1), 98–116.
- Paryadi, P., & Hardani, S. (2022). Upaya membangun keutuhan keluarga di pesantren hidayatullah balikpapan menurut tinjauan maqashid syariah. *Adiba: journal of education*, 2(4), 539–553.
- Rofiq, W. A., Anwar, K., & Afabih, A. (2022). Building a Sakinah Family through the Rahmat Pura Wedding Tradition. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 9(2).
- Zakiah, R. U. (2020). Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr). *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(1), 71–82.